



P U T U S A N
Nomor 24/Pdt.G.S/2021/PN Bla

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Blora yang mengadili perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan sederhana antara:

PT.BANK RAKYAT INDONESIA (persero) Tbk yang diwakili oleh MUHAMAD NAUFAL THORIQI selaku Kepala Cabang, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Muhammad Zainal Arifin, Agus Saptono, Angga Widagdo, Muchamad Ismail, Waskito Adi Utomo, dan Yohanes Eka Hestu Prayoga, yang merupakan para karyawan PT. Bank Rakyat Indonesia Cabang Blora, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 1039-KC-VIII/MKR/02/2021 Tertanggal 25 Pebruari 2021, yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Blora di bawah register Nomor : 60/SK/Pdt/2021/ PN Bla tanggal 24 Maret 2021, sebagai Penggugat:

Lawan:

Fery Sulis Setiyawati, bertempat tinggal di Dukuh Ngablak RT.01 RW 04 Desa Sumberagung kecamatan Banjarejo Kabupaten Blora. Selanjutnya disebut sebagai **Tergugat I;**

Rahmad Ferry Anggriawan Wira Nugroho, bertempat tinggal di Dukuh Ngablak RT.01 RW 04 Desa Sumberagung kecamatan Banjarejo Kabupaten Blora Selanjutnya disebut sebagai **Tergugat II;**

Pengadilan Negeri tersebut;

Membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Memperhatikan bukti-bukti yang diajukan Penggugat;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 25 Pebruari 2021 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Blora pada tanggal 19 Maret 2021 dengan Nomor Register 24/Pdt.G.S/2021/PN Bla telah mengajukan gugatan sebagai berikut:
Selanjutnya disebut SPH (ADDENDUM) Nomor: **B. /5840/4/2019** tanggal **5**

Hal 1 dari 16 hal Putusan Nomor 24/Pdt.G.S/2021 /PN Bla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

April 2019 dengan Nomor Rekening Pinjaman **5840-01-035824-10-9**

1. Bahwa di dalam SPH (ADDENDUM) tersebut Para Tergugat mengaku berhutang kepada Penggugat sebesar pokok **Rp. 127.000.000 (Seratus Dua Puluh Tujuh juta Rupiah)**, dengan syarat dan ketentuan antara lain sebagai berikut :
 - a. Hutang Para Tergugat kepada Penggugat seluruhnya adalah sebesar Rp 150.000.000,- (Seratus lima juta rupiah) dengan jangka waktu 48 bulan terhitung sejak ditandatanganinya Surat Pengakuan Hutang yaitu tanggal 15 Maret 2018;
 - b. Bahwa dalam perjalanan kredit berlangsung terjadi keterlambatan Angsuran Hutang Pada Tanggal 5 April 2019 tersebut di selamatkan dengan cara di Rustrukturisasi sebesar Rp. 127.000.000 (Tujuh Puluh Tujuh Juta Rupiah) dengan jangka waktu 60 (Enam Puluh) harus dikembalikan dan dibayar lunas oleh Para Tergugat paling lambat pada saat jatuh tempo kredit yaitu tanggal 5 April 2024. Karena terjadi keterlambatan angsuran lebih dari 271 hari Tergugat wajib segera melunasi seluruh kewajiban pokok dan bunga yang belum terbayarkan sebesar Rp. 144.298.697, dengan rincian ;
Tunggakan Pokok : Rp. 126.544.097 ,-
Tunggakan Bunga : Rp. 17.754.600,-
 - c. Untuk menjamin pelunasan hutangnya tersebut, Para Tergugat menyerahkan agunan berupa tanah perumahan dengan bukti kepemilikan Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 00366 An. Rahmad Ferry Anggriawan Wira Nugroho Desa Sendangagung, Kecamatan Banjarejo, Kabupaten Blora, dengan luas 1.837 M² Surat Ukur No.00105/Sendangagung /2012 tanggal 03 Januari 2012 Dan Sudah Membebaskan Hak tanggungan di Kantor BPN Kabupaten Blora dengan Nomor 03229/2018 yang disimpan pada Penggugat sampai dengan hutang Para Tergugat lunas.
2. Bahwa Para Tergugat juga telah membuat dan menandatangani Surat Kuasa Menjual Agunan, Dan Hak Tanggungan yang berisi kuasa kepada Penggugat untuk melakukan penjualan secara di bawah tangan maupun di muka umum terhadap agunan kredit Para Tergugat di atas untuk pelunasan hutang Para Tergugat, apabila Para Tergugat wanprestasi/cidera janji;
3. Bahwa dalam masa kreditnya berjalan dan telah dilakukan penyelamatan kredit (Restrukturisasi), Para Tergugat ternyata telah tidak memenuhi kewajiban (wanprestasi/cidera janji) sesuai Pasal 2 ayat (2) Surat

Hal 2 dari 16 hal Putusan Nomor 24/Pdt.G.S/2021 /PN Bla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengakuan Hutang (ADDENDUM) Nomor: **B. /5840/4/2019** tanggal **5 April 2019** dengan Nomor Rekening Pinjaman **5840-01-035824-10-9**, yaitu membayar angsuran pokok dan bunga setiap bulan Sebesar Rp. 3.309.700 yang terdiri dari;

Angsuran Pokok sebesar Rp. 2.166.700

Angsuran bunga sebesar Rp. 1.143.000

4. Bahwa Para Tergugat tidak melaksanakan kewajibannya membayar angsuran pinjaman secara tepat waktu dan tepat jumlah sebagaimana disepakati dalam SPH tersebut di atas sejak bulan April 2019 sehingga sekarang hutang Para Tergugat kepada Penggugat telah macet dengan jumlah tunggakan yang harus dilunasi Para Tergugat sampai dengan posisi bulan Februari 2021 adalah sebesar Rp. 144.298.697, dengan rincian :
Tunggakan Pokok : Rp. 126.544.097 , -
Tunggakan Bunga : Rp. 17.754.600,-
5. Bahwa akibat macetnya pinjaman Para Tergugat tersebut, Penggugat harus menanggung kerugian karena harus membuku biaya pencadangan aktiva produktif sebesar pinjaman macet Para Tergugat untuk mematuhi Peraturan Bank Indonesia No. 14/15/PBI/2012 tanggal 24 Oktober 2012 tentang Penilaian Kualitas Aset Bank Umum, yaitu pada Pasal 41 dan Pasal 42 ayat (1) &(3);
6. Bahwa atas menunggaknya hutang Para Tergugat tersebut, Penggugat telah berulang kali melakukan penagihan dan memberikan peringatan-peringatan kepada Para Tergugat melalui surat-surat sebagai berikut :
 - a. Surat Peringatan 1 No.B./UD-01/10/2020, tertanggal 01 Oktober 2020,
 - b. Surat Peringatan 2 No. B./UD-19/10/2020, tertanggal 19 Oktober 2020,
 - c. Surat Peringatan 3 No. B./UD-9/11/2020, tertanggal 9 November 2020,
7. Bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, maka sangat beralasan apabila Penggugat memohon kepada Yang Mulia Hakim yang memeriksa perkara aquo untuk menyatakan sah dan mempunyai kekuatan hukum mengikat kepada Para Pihak, Surat Pengakuan Hutang (ADDENDUM) Nomor: **B. /5840/4/2019** tanggal **5 April 2019** dengan Nomor Rekening Pinjaman **5840-01-035824-10-9** yang ditandatangani Para Tergugat;
8. Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, nyata-nyata Para Tergugat telah wanprestasi terhadap SPH dan wajib melunasi hutangnya kepada Penggugat secara seketika dan sekaligus lunas sebesar Rp. 144.298.697, dengan rincian ;
Tunggakan Pokok : Rp. 126.544.097 , -

Hal 3 dari 16 hal Putusan Nomor 24/Pdt.G.S/2021 /PN Bla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tunggakan Bunga : Rp. 17.754.600,-

9. Bahwa sesuai Pasal 1131 KUH Perdata segala kebendaan si berutang, baik yang bergerak maupun yang tidak bergerak, baik yang sudah ada maupun yang baru akan ada dikemudian hari, menjadi tanggungan untuk segala perikatannya:
10. Sesuai Pasal 227 ayat (1) HIR dan agar segala tuntutan PENGGUGAT lebih efektif dan tidak hampa (*illusoir*), dengan adanya gugatan ini PENGGUGAT mohon kepada Hakim agar diletakkan sita jaminan (*consevoir Beslag*) terhadap segala harta kekayaan (asset) TERGUGAT termasuk harta kekayaan (asset) TERGUGAT yang telah diserahkan sebagai jaminan yaitu berupa :
 - Tanah dan bangunan yang saat ini terletak di Desa Sendangagung, Kecamatan Banjarejo, Kabupaten Blora, sebagaimana tercatat dalam Sertipikat Hak Milik (SHM) 00366 An. Rahmad Ferry Anggriawan Wira Nugroho Desa Sendangagung, Kecamatan Banjarejo, Kabupaten Blora, dengan luas 1.837 M² Surat Ukur No.00105/ Sumberagung /2012 tanggal 03 Januari 2012 Dan Sudah Membebankan Hak tanggungan di Kantor BPN Kabupaten Blora dengan Nomor 03229/2018;sehingga pada saat putusan dilaksanakan, pelunasan pembayaran hutang yang dituntut dapat dipenuhi dengan **menjual lelang harta kekayaan tersebut**;
11. Bahwa apabila Para Tergugat tetap tidak melunasi seluruh sisa hutangnya tersebut, maka Penggugat mohon Ketua Pengadilan Negeri Blora memerintahkan penjualan agunan yang telah diserahkan Para Tergugat melalui lelang dengan perantaraan Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Semarang, yaitu tanah dan atau tanah berikut bangunan dengan bukti kepemilikan Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomer. 00366 An. Rahmad Ferry Anggriawan Wira Nugroho Desa Sumberagung, Kecamatan Banjarejo, Kabupaten Blora, dengan luas 1.837 M² Surat Ukur No.00105/S Sendangagung /2012 tanggal 03 Januari 2012 Dan Sudah Membebankan Hak tanggungan di Kantor BPN Kabupaten Blora dengan Nomor 03229/2018.

Bahwa untuk mendukung gugatan Penggugat aquo, Penggugat sertakan bukti-bukti sebagai berikut :

Bukti Surat :

1. P -1 : Copy dari Asli Surat Pengakuan Hutang (ADDENDUM) Nomor : **B. /5840/4/2019** tanggal **5 April 2019** dengan Nomor Rekening Pinjaman

Hal 4 dari 16 hal Putusan Nomor 24/Pdt.G.S/2021 /PN Bla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5840-01-035824-10-9;

2. P – 2 : Copy dari Asli Surat Pengakuan Hutang (ADDENDUM) Nomor : **B. 358/5840/3/2018** tanggal **15 Maret 2018** dengan Nomor Rekening Pinjaman **5840-01-035824-10-9;**
3. P – 2 : Copy dari Asli Surat Pengakuan Hutang Nomor : **B. 156/5840/12/2016** tanggal **9 Desember 2016;**
4. P- 4: Copy dari Asli Kuitansi Pencairan Kredit tanggal 5 April 2019;
5. P- 5: Copy dari Asli Kuitansi Pencairan Kredit tanggal 15 Maret 2018;

Keterangan Singkat :

Bukti P-1 dan P-5 membuktikan hal-hal sebagai berikut:

- a. Membuktikan Para Tergugat telah menerima kredit dari Penggugat sebesar **Rp 150.000.000,- (Seratus lima puluh juta rupiah)**, dengan jangka waktu 48 (enam puluh delapan) bulan sejak tanggal **15 Maret 2018**,

Pokok pinjaman berikut bunganya harus dibayar tiap bulan sebesar **Rp 4.475.000,-** oleh Para Tergugat. Karena ada penyelamatan kredit (Restrukturisasi) sebesar Rp. 127.000.000 (Tujuh Puluh Tujuh Juta Rupiah) dengan jangka waktu 60 (Enam Puluh) Bulan angsuran berubah menjadi **3.309.700,-** dengan jangka waktu 60 Bulan. karena macet jumlah yang harus dibayar total yaitu sebesar Rp. 144.298.697,- yang terdiri dari kewajiban Pokok sebesar Tunggalan Pokok : Rp. 126.544.097 ,- dan bunga sebesar Rp. 17.754.600,-

6. P - 6 : Copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) Tergugat I;
7. P - 7 : Copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) Tergugat II;

Keterangan Singkat :

Bukti P-6 dan P-7 membuktikan bahwa Para Tergugat adalah debitur yang menandatangani Surat Pengakuan Hutang (ADDENDUM) Nomor: **B. /5840/4/2019** tanggal **5 April 2019** dengan Nomor Rekening Pinjaman **5840-01-035824-10-9** serta dan menerima Retrukturisasi kredit dari Penggugat;

8. P - 8 : Copy dari Asli Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomer. 00366 An. Rahmad Ferry Anggriawan Wira Nugroho Desa Sendangagung, Kecamatan Banjarejo, Kabupaten Blora, dengan luas 1.873 meter persegi berdasarkan Surat Ukur No.00105/Sendangagung/2012 tanggal 03 Januari 2012;
9. P – 9 : Copy dari Asli Copy dari Asli Hak tanggungan (HT) dari Kantor BPN Kabupaten Blora dengan Nomor 003229/2018;

Keterangan Singkat :

Hal 5 dari 16 hal Putusan Nomor 24/Pdt.G.S/2021 /PN Bla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bukti P-8 s/d P-9 membuktikan bahwa :

- a. Untuk menjamin pelunasan hutangnya Para Tergugat telah menyerahkan agunan berupa tanah dan/atau bangunan (SHM) Nomer. 00366 An. Rahmad Ferry Anggriawan Wira Nugroho Desa Sendangagung, Kecamatan Banjarejo, Kabupaten Blora, dengan luas 1.837 M² Surat Ukur No.00105/S Sendangagung /2012 tanggal 03 Januari 2012 Dan Sudah Membebaskan Hak tanggungan di Kantor BPN Kabupaten Blora dengan Nomor 03229/2018;
 - b. Para Tergugat telah memberi kuasa kepada Penggugat untuk menjual secara di bawah tangan atau melalui lelang terhadap agunan kredit apabila Para Tergugat wanprestasi,
 10. P – 10 : Asli Rekening Koran Pinjaman atas nama Tergugat I posisi Bulan Februari 2021 ;
 11. P – 11 : Payoff Pinjaman atas nama Tergugat I posisi tanggal Februari 2021;
- Keterangan Singkat:
- Bukti P- 10 dan P-11 membuktikan bahwa Para Tergugat telah wanprestasi tidak membayar angsuran sesuai perjanjian dan sampai dengan posisi tanggal 1 Juli 2020 hutangnya kondisi Daftar Hitam dan harus dilunasi sebesar Rp. 144.298.697, dengan rincian :
- Tunggakan Pokok : Rp. 126.544.097 ,-
Tunggakan Bunga : Rp. 17.754.600,-
12. P - 12 : copy dari Surat Peringatan 1 No.B./UD-01/10/2020,tertanggal 01 Oktober 2020,
 13. P – 13 : copy dari Surat Peringatan 2 No. B./UD-19/10/2020,tertanggal 19 Oktober 2020,
 14. P – 14 : copy dari Surat Peringatan 3 No. B./UD-9/11/2020,tertanggal 09 November 2020,

Keterangan singkat:

Bukti P-12 s/d Bukti P-14 membuktikan bahwa Para Tergugat telah wanprestasi dan Penggugat telah memberikan peringatan serta kesempatan agar Para Tergugat melunasi hutangnya kepada Penggugat.

MAKA berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Blora untuk memanggil Para Pihak yang bersengketa pada satu persidangan yang telah ditentukan untuk itu, guna memeriksa, mengadili dan memutus Gugatan Sederhana ini, dan selanjutnya kepada Yang Mulia Hakim yang memeriksa perkara aquo berkenan memutus dengan amar sebagai berikut :

Hal 6 dari 16 hal Putusan Nomor 24/Pdt.G.S/2021 /PN Bla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



I. Primair :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan sah dan mempunyai kekuatan hukum mengikat kepada Para Pihak, Surat Pengakuan Hutang (ADDENDUM) Nomor: B. /5840/4/2019 tanggal 5 April 2019 dengan Nomor Rekening Pinjaman 5840-01-035824-10-9;
3. Menyatakan sah dan mempunyai kekuatan hukum mengikat Surat Kuasa Menjual Agunan yang ditandatangani Para Tergugat;
4. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan dalam perkara ini yang diletakan atas Tanah dan bangunan yang saat ini terletak di Desa Sendangagung, Kecamatan Banjarejo, Kabupaten Blora, sebagaimana tercatat dalam Sertipikat Hak Milik (SHM) No. 00366 An. Rahmad Ferry Anggriawan Wira Nugroho Desa Sendangagung, Kecamatan Banjarejo, Kabupaten Blora, dengan luas 1.837 M2 Surat Ukur No.00105/S Sendangagung /2012 tanggal 03 Januari 2012 Dan Sudah Membebankan Hak tanggungan di Kantor BPN Kabupaten Blora dengan Nomor 03229/2018;
5. Menghukum Para Tergugat untuk membayar lunas seketika tanpa syarat seluruh sisa hutang/kreditnya kepada Penggugat sebesar Rp. 144.298.697,- secara seketika dan sekaligus lunas dengan ketentuan apabila Para Tergugat tidak membayar hutang tersebut setelah putusan berkekuatan hukum tetap kepada Penggugat, maka harta milik Para Tergugat dilelang untuk melunasi hutang tersebut, yaitu tanah dan atau tanah berikut bangunan yang terletak di Desa Sendangagung, Kecamatan Banjarejo, Kabupaten Blora, dengan bukti kepemilikan (SHM) No. 00366 An. Rahmad Ferry Anggriawan Wira Nugroho Desa Sendangagung, Kecamatan Banjarejo, Kabupaten Blora, dengan luas 1.837 M2 Surat Ukur No.00105/Sendangagung/2012 tanggal 03 Januari 2012 Dan Sudah Membebankan Hak tanggungan di Kantor BPN Kabupaten Blora dengan Nomor 03229/2018, melalui lelang dengan perantara Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Semarang untuk pelunasan hutang Para Tergugat;
6. Menghukum Para Tergugat untuk membayar semua biaya perkara yang timbul;;

II. Subsidair:

Apabila Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Hal 7 dari 16 hal Putusan Nomor 24/Pdt.G.S/2021 /PN Bla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat menghadap Kuasanya yaitu Yohanes Eka Hestu Prayoga, sedangkan Para Tergugat tidak datang menghadap ataupun menyuruh orang lain menghadap untuk mewakilinya, meskipun berdasarkan risalah panggilan sidang tanggal 22 Maret 2021, dan 30 Maret 2021, telah dipanggil dengan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan asas peradilan yang cepat, sederhana dan biaya ringan serta memperhatikan ketentuan dalam Pasal 13 ayat (2) dan ayat (3) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana bahwa dalam hal Tergugat tidak hadir pada hari sidang pertama dan setelah dipanggil lagi secara patut namun tergugat tidak hadir pada hari sidang kedua, maka Hakim memutus perkara tersebut dan melanjutkan pemeriksaan tanpa hadirnya Tergugat (verstek);

Menimbang bahwa oleh karena perkara didaftarkan secara elektronik, maka Kuasa Penggugat menyerahkan asli Surat Gugatan Sederhana, Surat Kuasa Penggugat, dan Surat Persetujuan Penggugat Beracara Secara Elektronik;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan, Penggugat menyatakan tidak ada perbaikan gugatan dan menyatakan dalil-dalil gugatannya tetap dipertahankan;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil gugatannya telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk Tergugat I atas nama Fery Sulis Setiyawati, diberi tanda P-1;
2. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk Tergugat II atas nama Rahmad Ferry Anggriawan Wira Nugroho, diberi tanda P-2;
3. Fotocopy Surat Pengakuan Hutang (ADDENDUM) Nomor : **B. /5840/4/2019** tanggal **5 April 2019** dengan Nomor Rekening Pinjaman **5840-01-035824-10-9**, diberi tanda P-3;
4. Fotocopy Surat Pengakuan Hutang (ADDENDUM) Nomor : **B. 358/5840/3/2018** tanggal **15 Maret 2018** dengan Nomor Rekening Pinjaman **5840-01-035824-10-9**, diberi tanda P-4;
5. Fotocopy Surat Pengakuan Hutang Nomor : **B. 156/5840/12/2016** tanggal **9 Desember 2016**, diberi tanda P-5;

Hal 8 dari 16 hal Putusan Nomor 24/Pdt.G.S/2021 /PN Bla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



6. Fotocopy Kuitansi Pencairan Kredit tanggal 5 April 2019, diberi tanda P-6;
7. Fotocopy Kuitansi Pencairan Kredit tanggal 15 Maret 2018, diberi tanda P-7;
8. Fotocopy Surat Kuasa Menjual Agunan, selanjutnya diberi tanda P-8;
9. Fotocopy Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomer. 00366 An. Rahmad Ferry Anggriawan Wira Nugroho Desa Sendangagung, Kecamatan Banjarejo, Kabupaten Blora, dengan luas 1.873 meter persegi berdasarkan Surat Ukur No.00105/Sendangagung/2012 tanggal 03 Januari 2012, diberi tanda P-9;
10. Fotocopy Sertifikat Hak tanggungan (HT) dari Kantor BPN Kabupaten Blora dengan Nomor 003229/2018, diberi tanda P-10;
11. Fotocopy Rekening Koran Pinjaman atas nama Tergugat I posisi Bulan Februari 2021, diberi tanda P-11;
12. Fotocopy Payoff Pinjaman atas nama Tergugat I posisi tanggal Februari 2021, selanjutnya diberi tanda P-12;
13. Fotocopy Surat Peringatan 1 No.B./UD-01/10/2020, tertanggal 01 Oktober 2020, diberi tanda P-13;
14. Fotocopy Surat Peringatan 2 No. B./UD-19/10/2020, tertanggal 19 Oktober 2020, diberi tanda P-14;
15. Fotocopy Surat Peringatan 3 No. B./UD-9/11/2020, tertanggal 9 November 2020, diberi tanda P-15;

Fotokopi bukti-bukti surat tersebut di atas telah dibubuhi materai cukup dan telah dicocokkan sama dengan aslinya dipersidangan, kecuali bukti P-1 dan P-2 tidak ada aslinya;

Menimbang, bahwa Penggugat tidak mengajukan saksi di persidangan;

Menimbang, bahwa pihak Penggugat menyatakan tidak ada lagi hal-hal yang akan diajukan dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 20 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana sebagaimana telah diubah Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana untuk mempersingkat uraian Putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan sebagaimana termuat dalam berita acara persidangan, dianggap

Hal 9 dari 16 hal Putusan Nomor 24/Pdt.G.S/2021 /PN Bla



telah termasuk dan dipertimbangkan pula serta menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan Putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok sengketa dari gugatan Penggugat mengenai perbuatan Para Tergugat telah Wanprestasi / Cidera janji tidak memenuhi kewajibannya yang terdapat pada Surat Pengakuan Hutang (ADDENDUM) Nomor: B. /5840/4/2019 tanggal 5 April 2019 dengan Nomor Rekening Pinjaman 5840-01-035824-10-9;

Menimbang, bahwa Tergugat I, II tidak datang menghadap ataupun menyuruh orang lain menghadap untuk mewakilinya, meskipun berdasarkan panggilan sebagaimana telah dipertimbangkan diatas, sehingga Majelis Hakim berpendapat Tergugat telah melepaskan haknya yang berhubungan dengan gugatan wanprestasi yang diajukan oleh Penggugat maka berdasarkan ketentuan dalam Pasal 125 HIR, perkara ini akan diperiksa dan diadili tanpa kehadiran pihak Tergugat (Verstek);

Menimbang, bahwa dengan demikian Tergugat harus dinyatakan telah mengakui dan menerima dalil gugatan Penggugat dengan segala akibat hukumnya;

Menimbang, bahwa yang menjadi persengketaan antara kedua belah pihak adalah apakah perbuatan Tergugat I dan II tidak memenuhi kewajibannya yang terdapat pada Surat Pengakuan Hutang (ADDENDUM) Nomor: B. /5840/4/2019 tanggal 5 April 2019 dengan Nomor Rekening Pinjaman 5840-01-035824-10-9 dapat dikualifikasikan sebagai perbuatan cidera janji / wanprestasi?

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 1313 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) yang menyebutkan suatu perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih. Lebih lanjut, dalam ketentuan Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) menyatakan mengenai syarat sahnya Perjanjian antara lain:

1. Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya;
2. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan;
3. Suatu hal tertentu;
4. Suatu sebab yang halal;

Hal 10 dari 16 hal Putusan Nomor 24/Pdt.G.S/2021 /PN Bla



Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 1234 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) menyebutkan bahwa tiap-tiap perikatan adalah untuk memberikan sesuatu, untuk berbuat sesuatu, atau untuk tidak berbuat sesuatu. Oleh karenanya sesuai ketentuan Pasal 1243 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata), seseorang dapat dikatakan telah ingkar janji atau wanprestasi, apabila ia setelah dinyatakan lalai memenuhi perikatannya, tetap melalaikannya atau jika sesuatu yang harus diberikan atau dibuatnya, hanya dapat diberikan atau dibuat dalam tenggang waktu yang telah dilampaukannya;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 1338 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) yang merupakan perwujudan dari asas daya mengikat perjanjian (*Pacta Sunt Servanda*) menyatakan perjanjian yang dibuat oleh para pihak secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Dan perjanjian yang telah dibuat tidak dapat ditarik kembali kecuali adanya kesepakatan dari para pihak atau karena adanya alasan yang dibenarkan oleh undang-undang. Sehingga dengan demikian perjanjian dianggap sah dan mengikat secara penuh bagi para pihak yang membuatnya sejauh tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip hukum yang berlaku, tidak melanggar kesusilaan dan ketertiban umum. Dan sepanjang dipersidangan Para Tergugat tidak dapat membuktikan adanya penyebab-penyebab pembatalan perjanjian baik *null and void* (syarat objektif tidak terpenuhi) maupun *voidable* (syarat subjektif tidak terpenuhi) maka perjanjian yang dibuat oleh Penggugat dan Para Tergugat tersebut sah menurut hukum dan wajib dipatuhi oleh kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 163 HIR maka barangsiapa yang mendalilkan mempunyai suatu hak atau mengajukan suatu peristiwa untuk menegaskan haknya atau membantah adanya hak orang lain haruslah membuktikan tentang adanya hak atau peristiwa tersebut

Menimbang, bahwa berdasarkan alat-alat bukti yang diajukan oleh pihak Penggugat sebagaimana tersebut di atas dalam kaitannya satu sama lain yang ternyata bersesuaian Hakim berpendapat Penggugat telah memberi pinjaman kepada Tergugat I dan II sebagaimana Surat Pengakuan Hutang (ADDENDUM) Nomor: B. /5840/4/2019 tanggal 5 April 2019 dengan Nomor Rekening Pinjaman 5840-01-035824-10-9 (vide bukti P-3, P-4 dan P-5) di dalam SPH (ADDENDUM) tersebut Para Tergugat mengaku berhutang kepada Penggugat sebesar pokok **Rp. 127.000.000 (Seratus Dua Puluh Tujuh juta Rupiah)**, dengan syarat dan ketentuan antara lain sebagai berikut

Hal 11 dari 16 hal Putusan Nomor 24/Pdt.G.S/2021 /PN Bla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Hutang Para Tergugat kepada Penggugat seluruhnya adalah sebesar Rp 150.000.000,- (Seratus lima juta rupiah) dengan jangka waktu 48 bulan terhitung sejak ditandatanganinya Surat Pengakuan Hutang yaitu tanggal 15 Maret 2018;
- b. Bahwa dalam perjalanan kredit berlangsung terjadi keterlambatan Angsuran Hutang Pada Tanggal 5 April 2019 tersebut di selamatkan dengan cara di Rustrukturisasi sebesar Rp. 127.000.000 (Tujuh Puluh Tujuh Juta Rupiah) dengan jangka waktu 60 (Enam Puluh) harus dikembalikan dan dibayar lunas oleh Para Tergugat paling lambat pada saat jatuh tempo kredit yaitu tanggal 5 April 2024. Karena terjadi keterlambatan angsuran lebih dari 271 hari Tergugat wajib segera melunasi seluruh kewajiban pokok dan bunga yang belum terbayarkan sebesar Rp. 144.298.697, dengan rincian ;
Tunggakan Pokok : Rp. 126.544.097 ,-
Tunggakan Bunga : Rp. 17.754.600,-
- c. Untuk menjamin pelunasan hutangnya tersebut, Para Tergugat menyerahkan agunan berupa tanah perumahan dengan bukti kepemilikan Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 00366 An. Rahmad Ferry Anggriawan Wira Nugroho Desa Sendangagung, Kecamatan Banjarejo, Kabupaten Blora, dengan luas 1.837 M2 Surat Ukur No.00105/Sendangagung /2012 tanggal 03 Januari 2012 Dan Sudah Membebaskan Hak tanggungan di Kantor BPN Kabupaten Blora dengan Nomor 03229/2018 yang disimpan pada Penggugat sampai dengan hutang Para Tergugat lunas..

Selanjutnya Para Tergugat juga telah membuat dan menandatangani Surat Pernyataan Penyerahan Agunan dan Surat Kuasa Menjual Agunan, dan menandatangani dan menyetujui dilakukan Hak Tanggungan kepada Penggugat yang berisi kuasa kepada Penggugat untuk melakukan penjualan secara di bawah tangan maupun di muka umum terhadap agunan kredit Para Tergugat di atas untuk pelunasan hutang Para Tergugat, apabila Para Tergugat wanprestasi / cidera janji dimana sampai dengan waktu yang telah disepakati sampai dengan sekarang ternyata Para Tergugat tidak melaksanakan kewajibannya membayar angsuran pinjaman secara tepat waktu dan tepat jumlah sebagaimana disepakati dalam Surat Pengakuan Hutang tersebut diatas, sehingga hutang Para Tergugat kepada Penggugat telah macet dengan jumlah tunggakan yang harus dilunasi Para Tergugat sampai dengan posisi bulan Februari 2021 adalah sebesar Rp. 144.298.697, dengan rincian : Tunggakan Pokok : Rp. 126.544.097 ,- dan Tunggakan Bunga : Rp. 17.754.600,- (Vide

Hal 12 dari 16 hal Putusan Nomor 24/Pdt.G.S/2021 /PN Bla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukti P-11 dan P-12). Meskipun pihak Penggugat sudah memberi peringatan sebanyak 3 kali (Vide bukti P-13 s/d P-15);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Penggugat berhasil membuktikan dalil gugatannya sehingga Hakim akan mempertimbangkan petitum gugatan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa pada petitum pertama Penggugat memohon agar Hakim mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya, oleh karena petitum ini sangat erat kaitannya dengan petitum-petitum yang lain, maka petitum tersebut akan dipertimbangkan kemudian;

Menimbang, bahwa meskipun dalam petitum gugatan penggugat tidak mencantumkan perihal perbuatan para tergugat telah wanprestasi terhadap penggugat maka hakim secara ex officio dapat menambahkan perihal petitum tersebut karena dalam posita gugatan penggugat sudah menyatakan perbuatan Para Tergugat telah Wanprestasi tidak memenuhi kewajibannya yang terdapat pada Surat Pengakuan Hutang (ADDENDUM) Nomor: B. /5840/4/2019 tanggal 5 April 2019 dengan Nomor Rekening Pinjaman 5840-01-035824-10-9 sehingga sebagaimana pertimbangan diatas beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa petitum 2 Menyatakan sah dan mempunyai kekuatan hukum mengikat kepada Para Pihak, Surat Pengakuan Hutang (ADDENDUM) Nomor: B. /5840/4/2019 tanggal 5 April 2019 dengan Nomor Rekening Pinjaman 5840-01-035824-10-9 dan 3 Menyatakan sah dan mempunyai kekuatan hukum mengikat Surat Kuasa Menjual Agunan yang ditandatangani Para Tergugat oleh karena sudah dipertimbangkan dalam uraian pembuktian maka tidak perlu dipertimbangkan tersendiri sehingga Hakim menyatakan dikesampingkan;

Menimbang, bahwa petitum 5 yaitu Menghukum Tergugat I dan II untuk membayar lunas seketika tanpa syarat seluruh sisa hutang/kreditnya kepada Penggugat sebesar Rp. 144.298.697,- secara seketika dan sekaligus lunas dengan ketentuan apabila Para Tergugat tidak membayar hutang tersebut setelah putusan berkekuatan hukum tetap kepada Penggugat, maka harta milik Para Tergugat dilelang untuk melunasi hutang tersebut, yaitu tanah dan atau tanah berikut bangunan yang terletak di Desa Sendangagung, Kecamatan Banjarejo, Kabupaten Blora, dengan bukti kepemilikan (SHM) No. 00366 An. Rahmad Ferry Anggriawan Wira Nugroho Desa Sendangagung, Kecamatan Banjarejo, Kabupaten Blora, dengan luas 1.837 M2 Surat Ukur No.00105/Sendangagung/2012 tanggal 03 Januari 2012 Dan Sudah Membebankan Hak tanggungan di Kantor BPN Kabupaten Blora dengan

Hal 13 dari 16 hal Putusan Nomor 24/Pdt.G.S/2021 /PN Bla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 03229/2018, melalui lelang dengan perantara Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Semarang untuk pelunasan hutang Para Tergugat beralasan hukum untuk dikabulkan

Menimbang, bahwa terhadap petitum 4 Menyatakan sah dan berharga sita jaminan dalam perkara ini yang diletakan atas Tanah dan bangunan yang saat ini terletak di Dusun Pengkoljagong, Desa Pengkoljagong Kecamatan Jati Kabupaten Blora, sebagaimana tercatat dalam Sertipikat Hak Milik (SHM) No. 01159/ Pengkoljagong Atas Nama Rumini, dengan luas 2.422 m² berdasarkan Surat Ukur No. 00497/ Pengkoljagong /2018 tanggal 21 Juni 2018 dan sudah terdaftar di kantor Badan pertanahan nasional dengan Hak tanggungan (HT) No. 01168/2019 Tertanggal 20 Maret 2019 oleh karena selama persidangan hakim tidak pernah mengeluarkan penetapan sita jaminan serta sejalan dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 394/K/Pdt/1984 tanggal 5 Juli 1985 menyebutkan "barang-barang yang sudah dijadikan jaminan utang tidak dapat dikenakan conservatoir beslag", maka terhadap petitum keempat gugatan Penggugat harus dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena tidak semua tuntutan Penggugat dikabulkan maka Hakim mengabulkan gugatan penggugat untuk sebagian dan menolak selebihnya;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan sebagian sehingga Tergugat I dan II berada di pihak yang kalah, maka Tergugat I dan II harus dihukum untuk membayar biaya perkara;

Mengingat dan memperhatikan Pasal 1313,1320,1338 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, dan peraturan perundang-undangan yang bersangkutan:

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat I dan Tergugat II telah dipanggil dengan patut tetapi tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian dengan verstek
3. Menyatakan Para Tergugat telah Wanprestasi tidak memenuhi kewajibannya yang terdapat pada Surat Pengakuan Hutang (ADDENDUM) Nomor: B. /5840/4/2019 tanggal 5 April 2019 dengan Nomor Rekening Pinjaman 5840-01-035824-10-9;
4. Menghukum Para Tergugat untuk membayar lunas seketika tanpa syarat seluruh sisa hutang/kreditnya kepada Penggugat sebesar Rp. 144.298.697,- secara seketika dan sekaligus lunas dengan ketentuan apabila Para Tergugat tidak membayar hutang tersebut setelah putusan berkekuatan

Hal 14 dari 16 hal Putusan Nomor 24/Pdt.G.S/2021 /PN Bla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum tetap kepada Penggugat, maka harta milik Para Tergugat dilelang untuk melunasi hutang tersebut, yaitu tanah dan atau tanah berikut bangunan yang terletak di Desa Sendangagung, Kecamatan Banjarejo, Kabupaten Blora, dengan bukti kepemilikan (SHM) No. 00366 An. Rahmad Ferry Anggriawan Wira Nugroho Desa Sendangagung, Kecamatan Banjarejo, Kabupaten Blora, dengan luas 1.837 M2 Surat Ukur No.00105/Sendangagung /2012 tanggal 03 Januari 2012 Dan Sudah Membebaskan Hak tanggungan di Kantor BPN Kabupaten Blora dengan Nomor 03229/2018, melalui lelang dengan perantara Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Semarang untuk pelunasan hutang Para Tergugat;

5. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya
6. Menghukum Para Tergugat untuk membayar biaya perkara yang sampai dengan hari ini diperhitungkan sejumlah Rp 495.000,00 (Empat Ratus Sembilan Puluh Lima Ribu Rupiah);

Demikian diputuskan pada hari Senin, tanggal 19 April 2021, oleh Achmad Soberi, S.H.,M.H., Hakim Pengadilan Negeri Blora berdasarkan penetapan Nomor 24/Pdt.G.S/2021/PN Bla tanggal 19 Maret 2021 Putusan tersebut pada hari dan tanggal itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum dengan didampingi oleh Hj. Sumiyati, S.H., sebagai Panitera Pengganti, dihadiri Kuasa Penggugat tanpa dihadiri Tergugat I, dan II.

Hakim,

Achmad Soberi, S.H.,M.H.,
Panitera Pengganti

Hj. Sumiyati, S.H.,

Hal 15 dari 16 hal Putusan Nomor 24/Pdt.G.S/2021 /PN Bla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya

| | | |
|---------------------------------|-----|------------|
| 1. Biaya Pendaftaran | Rp. | 30.000,00 |
| 2. Biaya Proses | Rp. | 75.000,00 |
| 3. Biaya Panggilan | Rp. | 320.000,00 |
| 4. PNBP Panggilan Pertama | Rp. | 30.000,00 |
| 5. PNBP Pencabutan | Rp. | -- |
| 6. Biaya Penggandaan | Rp. | 20.000,00 |
| 7. Meterai Putusan..... | Rp. | 10.000,00 |
| 8. Redaksi Putusan..... | Rp. | 10.000,00 |

Jumlah : Rp. 495.000,00

(Empat Ratus Sembilan Puluh Lima Ribu Rupiah)

Hal 16 dari 16 hal Putusan Nomor 24/Pdt.G.S/2021 /PN Bla